

---

# STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN

---



---

**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;

#### **C. Rasional Standar Kemahasiswaan**

Standar Kemahasiswaan dan luasan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar UNP menghasilkan lulusan yang berkualitas.

#### **D. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Wakil Dekan I
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Direktur Pascasarjana
8. LP3M dan Biro terkait di UNP sesuai dengan tugas dan kewenangan.
9. BEM/HIMA dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

### E. Definisi Istilah

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan UNP tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua UNP melalui Surat Keputusan
4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
  - a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;
  - c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

### F. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Pimpinan UNP membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan rmutu baik
2. Pimpinan UNP membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
3. Pimpinan UNP membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualita kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Pimpinan UNP menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
5. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuranlulusan
6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di UNP merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/ pelayanan kemahasiswaan
8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

### G. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuranlulusan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
3. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
4. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

### H. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

1. Indikator Kinerja Umum

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	3 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlahpendaftar yang lulus seleksi	60%

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk :	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
(1) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;	
(2) peningkatan kesejahteraan;	
(3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk :	100% mutu layanan sangat baik
(1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat;	
(2) peningkatan kesejahteraan;	
(3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	50%
Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	60%
Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	90%
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	90%
Jumlah lulusan yang bekerja di tempat	80%

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)		
Jumlah lulusan yang bekerja di Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri	60%	
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	50%	
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	20%	
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	40%	
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	40%	
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan	40%	
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	80%	
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3)	10%	
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	50%	

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 <p>Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>		
<b>STANDAR MUTU</b>				

Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	20%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	10%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	5%
Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	20 sks setiap semester
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	40 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	10 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	100 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	70 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 2. Indikator Kinerja Tambahan

<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual	100% cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha	5% mahasiswa baru Mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%
Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Masa Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; (3) Kajian AIK.	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; (3) layanan kesehatan; (4) layanan asuransi	100% bentuk pembinaan terlaksana

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>F. STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 07.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	$\geq 75\%$

#### **I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan**

1. Renstra/Renop UNP
2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
3. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
4. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
5. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

#### **J. Referensi**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.